

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Metode Penelitian yang ditulis peneliti dengan data data yang didapat menggunakan informasi dan pengumpulan literatur dalam penulisan skripsi ini yang diteliti Jenis Penelitian dan Metode Penelitian yang diteliti yaitu :

- a. Jenis Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini adalah termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris, yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data - data dan peraturan perundangundangan buku buku hasil Putusan Nomor 8/pid.sus.anak/2022/PN Rantauprapat .
- b. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang - orang yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

1.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian dimana peneliti mendapatkan informasi dan sesuatu yang diteliti lokasi dan waktu yang diteliti yaitu :

- a. Tempat Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi di Pengadilan Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri

Rantauprapat yang beralamat Jl. SM. Raja No. 58 Rantau Prapat Kelurahan Ujung Bandar Kabupaten Labuhanabatu Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan dimulai sejak Prposal skripsi ini di terima atau disetujui oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Bernat panjaitan S.H M.Hum dan Bapak Nimrot siahaan S.H M.H

1.3. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan Penelitian bersumber dari data primer dan data skunder dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Kab. Labuhanbatu dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang orang yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari putusan pengadilan negeri Rantau Prapat dan Perundang undangan.

1.4. Analisis

Dalam penulisan ini digunakan sistem analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu

dengan menghimpun data - data dan peraturan perundang-undangan buku - buku karya ilmiah dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil Putusan Nomor 8/pid.sus.anak/2022/PN Rantauprapat serta dokumen - dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kuantitatif melalui pendekatan normatif.